



PUTUSAN
Nomor 650 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan
Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Idris F. Sihite,
S.H.,M.H., jabatan Kepala Biro Hukum pada Sekretariat
Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 13.Ks/HK.05/MEM.S/2021, tanggal 15 Juli 2021;

Pemohon Kasasi I;

II. PT. TAMBANG MAS SANGIHE, tempat kedudukan di
Noble House 30th Floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Kaveling 4.2, Nomor 2 (Sub Blok 6.7), Mega
Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Terrence
Kirk Filbert, jabatan Presiden Direktur, dan Gerhardus
Antonius Kielenstyn, jabatan Direktur, berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tambang Mas
Sangihe, Nomor 2, tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat di
hadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H.,
M.M., M.Kn., Notaris di Bekasi dan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Tambang Mas Sangihe, Nomor 5,
tanggal 14 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Notaris
Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn., Notaris
di Bekasi, sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0081708 AH.01.11 Tahun 2020, tanggal 14 Mei 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rico Pandeiro & Co., beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/RPCO.SK.01/2022, tanggal 3 Januari 2022;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

- I. 1. **ELBI PIETER**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **AGUSTINUS MANANOHAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Salurang, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani;
3. **ESTEPANUS MAATE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Malamenggu, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani;
4. **DESMON SONDAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bulu, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Nelayan;
5. **CHRESTIANUS TENDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kalagheng, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara,
pekerjaan Petani;

6. STEIFENLIE PONTOH, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Birahi,
Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten
Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara,
pekerjaan Sopir;

7. WILSON ZETH RORONG, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Laine,
Kecamatan Manganitu Selatan Tengah, Kabupaten
Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara,
pekerjaan Sopir;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Johny Nelson
Simanjuntak, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,
dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum
pada Firma Hukum JNS & Rekan, beralamat di Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni
2021;

PARA TERMOHON KASASI I;

II. 1. ADELMAN MAKADAPA, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Dagho,
Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan
Petani/Pekebun;

2. YENI TELI MAHENGKENG, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Hesang,
Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

3. NOVITA MALANSE, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Kampung Hesang, Kecamatan

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

4. **SATRIA REAGEN MAHENGKENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Dagho, Kecamatan Hesani, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani;
5. **TRULY STEVYA YOLANDA SAMATARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Hesani, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **IVONE MANDAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Hesani, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **PETRUS SIMON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Hesani, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **CRISNALGHAMAMBANUA LAHIPE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Lesabe I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Karyawan Honorer;
9. **JANSEN HESKIEL ANDARISE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Lesabe I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Karyawan BUMN;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **OKTAVIA ELISYE PAUSUSEKE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Lesabe I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
11. **CHRISTOFEL LUKAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;
12. **FEBRIAN RIDMAR LAIGHANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan lainnya;
13. **MARKUS LAIGHANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Perangkat Desa;
14. **ALPRINTJE DALITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
15. **ALEX DALITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;
16. **JUSTINUS DALITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II, Kecamatan

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;

17. MICHAEL BAMBUTA MONTOKH, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II,
Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan
belum/tidak bekerja;

18. CHRISTANTO SAPUTRA MAMAMOKA,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Kampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah,
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi
Utara, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

19. MARLINA METUSALA, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II,
Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan
mengurus rumah tangga;

20. RONNY KARMAN MAKAWOKA, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kulur II,
Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan
Perangkat Desa;

21. CHRISTIAN TAPADONGKO, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kuma I,
Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan
Wiraswasta;

22. YANTI METARIANG, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Kampung Kaluwatu Kecamatan
Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



23. **JOHANIS H. NELWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta;
24. **ADOLF BASTIAN MANUMPIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Karyawan Honorer;
25. **LEXYO RAKINAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kaluwatu Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Tukang Kayu;
26. **ANICE BOMBOIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
27. **VENETSIA V. ANDEMORA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bentung, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan mengurus rumah tangga;
28. **ELVITA SUSANTI LIPUT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Hesang, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
29. **APRIUS MAKATANGIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Malamenggu, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan
- Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan
Petani/Pekebun;

30. POTIFAR KAGANSA, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Kampung Bowone, Kecamatan
Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harimuddin, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Jaringan Advokasi Tambang
(JATAM), beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal September 2021;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Kompetensi Mengadili);
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat prematur;
4. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
5. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut - Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*exceptio legitima persona standi in judicio / diskualifikasi in person*);
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*exception obscur libel*);
4. Gugatan *a quo* melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*exceptio temporis peremptoria* atau eksepsi daluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 146/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 20 April 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 1 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pada tanggal 12 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 26 September 2022 dan 22 September 2022 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT., tertanggal 31 Agustus 2022;

Mengadili sendiri:

A. Dalam Penundaan;

Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penundaan Pelaksanaan atas Objek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 163.K/MB/04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya Tambang Mas Sangihe;

B. Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 163.K/MB/04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya Tambang Mas Sangihe;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan kasasi serta Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT., tertanggal 31 Agustus 2022;

Mengadili sendiri:

A. Dalam Penundaan;

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang digugat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Pembanding I dan Pembanding II/dahulu Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi;
2. Mencabut penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang digugat;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding II/dahulu Tergugat II Intervensi, tentang Kewenangan Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Pembanding I dan Pembanding II/dahulu Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);

C. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Pembanding I dan Pembanding II/dahulu Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Pembanding I dan Pembanding II/dahulu Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Objek Sengketa sebagai tindak lanjut dari Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan Dan Energi (Pemohon Kasasi I) dengan PT. Tambang Mas Sangihe (Pemohon Kasasi II) sebagai pelaksanaan dari Surat Presiden RI Nomor B.143/Pres/3/1997, tanggal 17 Maret 1997 perihal Persetujuan Bagi 68 (enam puluh delapan) Kontrak Karya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan Umum merupakan KTUN dan memenuhi kualifikasi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Para Penggugat (Para Termohon Kasasi I) dan Para Penggugat Intervensi (Para Termohon Kasasi II) adalah warga masyarakat yang memiliki rumah tinggal beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya, tanah pertanian, tanah perkebunan yang berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang seharusnya dilibatkan dalam perannya sebagai kearifan lokal dan aspirasi masyarakat;
- Bahwa AMDAL pada Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe tidak melibatkan masyarakat dan kearifan lokal. Kontrak Karya atas Kepulauan Sangihe yang merupakan kategori Kepulauan Kecil juga tidak dilengkapi dengan izin/rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga objek sengketa harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 26 A angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis 2, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan pertimbangan hukum;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa lahir dari adanya

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



kontrak karya antara Pemerintah dan PT. Tambang Mas Sangihe dalam kedudukan yang setara, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pada saat undang-undang ini berlaku, semua Kontrak Karya dan Perjanjian Karya perusahaan pertambangan batubara yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian, sehingga kontrak karya *a quo* tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak semula;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kontrak karya antara pemerintah dan PT. Tambang Mas Sangihe belum berakhir pada saat diajukan gugatan *a quo*, sehingga kontrak karya antara pemerintah dan PT. Tambang Mas Sangihe tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perizinan, akan tetapi dikategorikan sebagai kontrak karya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I: MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA** dan **Pemohon Kasasi II: PT. TAMBANG MAS SANGIHE**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 650 K/TUN/2022